



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN (PDPB) LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 172/PW.02-BA/3/2025 Tanggal 17 November Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 17 November 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

Kepala Sub. Bagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN (PDPB) LINGKUP KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

**TIM PENYUSUN LAPORAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
(PDPB) LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1	Abdulla Sappe Ampin Maja	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu	Ketua Pengarah
2	Harianto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu	Wakil Ketua Pengarah
3	Ryanto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu	Anggota Pengarah
4	Suherman	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu	Anggota Pengarah
5	Yuswan Yusuf	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu	Anggota Pengarah
6	Zius Mapathon	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu	Penanggung Jawab
7	Hartono Andi Sonde	Kasubag. Perencanaan Data dan Informasi	Ketua
8	Asrinah	Kasubag. Hukum dan SDM, Penanggung Jawab Sosdiklih dan Parmas	Anggota
9	Yudhistira Muin	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10	Sundari Usman	Kasubag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Penanggung Jawab Hukum dan Pengawasan	Anggota
11	Muktar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
12	Endang Sabgiwinarti	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

13	Ela Karim	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota Merangkap Operator Sidalih
14	Nurfa Dewi	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
15	Nurul Ihza	Tenaga Adminidtrasi	Anggota

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

Kepala Sub. Bagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

